



PUTUSAN
Nomor 523 K/Pdt.Sus-KPPU/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang permohonan keberatan atas putusan KPPU pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) Tbk**, berkedudukan di Jalan T.B. Simatupang, Nomor 57, Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, diwakili oleh Novel Arsyad selaku Direktur Utama PT. PP (Persero), Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Nengah Sujana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Nengah Sujana & Rekan Law Firm*, beralamat di ITS Tower Lantai 7 Nifarro Park, Jalan KH. Guru Amin (d/h Jalan Raya Pasar Minggu) Nomor 18, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024;
2. **PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA, Tbk**, berkedudukan di Kantor Taman Bintaro Jaya Gedung B, Jalan Bintaro Raya, Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, diwakili oleh Budi M. Sianipar selaku Wakil Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nengah Sujana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Nengah Sujana & Rekan Law Firm*, beralamat di ITS Tower Lantai 7 Nifarro Park, Jalan KH. Guru Amin (d/h Jalan Raya Pasar Minggu) Nomor 18, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 523 K/Pdt.Sus-KPPU/2024



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 36, RT 7, RW 2, Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, diwakili oleh Dr. M. Fanshurullah Asa, S.T., M.T., selaku Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Hadi Susanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Direktur dan Para Staf Direktorat Penindakan, Deputi Bidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memberikan Putusan Nomor 17/KPPU-L/2022, tanggal 18 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp16.800.000.000,00 (enam belas miliar delapan ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp11.200.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 523 K/Pdt.Sus-KPPU/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

4. Memerintahkan Terlapor I untuk tidak melakukan tindakan diskriminatif dan/atau segala bentuk persekongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender di masa yang akan datang sejak Terlapor menerima pemberitahuan Putusan KPPU;
5. Memerintahkan Terlapor I untuk meniadakan substansi dan/atau klausul yang bermakna sama dengan Klausul 38.2 dan Klausul 38.3 dokumen *Request for Proposal* (RfP) perkara *a quo* dalam pengadaan yang diselenggarakan oleh Terlapor I sejak Terlapor I menerima pemberitahuan Putusan KPPU;
6. Memerintahkan Terlapor I untuk melaporkan dan/atau menyerahkan dokumen dilaksanakannya proses pengadaan yang oleh Terlapor I selama 2 (dua) tahun sejak Terlapor I menerima pemberitahuan Putusan KPPU;
7. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III untuk melaksanakan putusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
8. Memerintahkan Terlapor II dan Terlapor III menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan ini, jika mengajukan upaya hukum keberatan;

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut, Para Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mohon agar diberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Pemohon sebagai Pemohon yang benar;
2. Mengabulkan Keberatan dari Para Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Para Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 523 K/Pdt.Sus-KPPU/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, tanggal 20 September 2017;

4. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 17/KPPU-L/2021, tanggal 18 Juli 2023;
5. Menghukum Termohon untuk seluruh biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN.Niaga. Jkt.Pst., tanggal 4 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan: PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, dan PT. Jakarta Propertindo (Perseroda) tersebut;
2. menguatkan Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2022, tanggal 18 Juli 2023 yang dimohonkan keberatan tersebut;
3. Menghukum Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Pemohon Keberatan dan Kuasa Termohon Keberatan pada tanggal 4 Januari 2024, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024 dan tanggal 15 Januari 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi terhadap Putusan Gugatan KPPU Akta Nomor 1 K/Pdt.Sus-KPPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 09/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Hal. 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 523 K/Pdt.Sus-KPPU/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi serta memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi (d/h. Para Pemohon Keberatan/Para Terlapor) untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 09/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 04 Januari 2024 *juncto* Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha R.I., Nomor 17/KPPU-L/2022, tanggal 18 Juli 2023, tersebut;

Dan Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Para Pemohon Kasasi sebagai Pemohon yang benar;
2. Menerima dan mengabulkan Keberatan dari Para Pemohon Kasasi d/h. Pemohon Keberatan 1 dan Pemohon Keberatan 2/Terlapor II dan Terlapor III) untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Para Pemohon Kasasi (d/h. Pemohon Keberatan 1 dan Pemohon Keberatan 2/Terlapor II dan Terlapor III) tidak melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 09/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN.Jkt.Pst. tanggal 04 Januari 2024 *juncto* Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha R.I., Nomor 17/KPPU-L/2022, tanggal 18 Juli 2023 tersebut;

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 523 K/Pdt.Sus-KPPU/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Termohon Kasasi (d/h Termohon Keberatan) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau setidaknya-tidaknya,

- Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 30 Januari 2024 serta kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 15 Februari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai kegiatan tender pengadaan pekerjaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III TA 2021 yang diikuti oleh Para Pemohon Kasasi;
- Bahwa Termohon Kasasi/KPPU RI pada pokoknya berpendapat bahwa dalam kegiatan tender *a quo* pemilik proyek/Terlapor I memfasilitasi Para Pemohon Kasasi untuk memenangkan tender dalam bentuk intervensi oleh Direksi Terlapor I terhadap Tim Pengadaan yang dibentuk Terlapor I pada saat proses tender berlangsung yaitu meminta data rincian penilaian teknis Para Pemohon Kasasi, membatalkan tender dan kemudian melakukan tender ulang tanpa alasan sah, tindakan tersebut menurut Termohon Kasasi merupakan persekongkolan tender sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- Bahwa *judex facti* pada pokoknya berpendapat bahwa putusan

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 523 K/Pdt.Sus-KPPU/2024



Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan sudah tepat dan benar karena dalam memeriksa dan menangani telah sesuai dengan tata cara penanganan perkara praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, metodologi pemeriksaan dan pertimbangan Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan telah tepat serta telah pula membuktikan perbuatan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon Keberatan yang melanggar ketentuan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;

- Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) karena *judex facti* hanya menyimpulkan bahwa pertimbangan Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan telah tepat dan telah membuktikan perbuatan Para Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan tanpa alasan atau pertimbangan yang cukup mengenai ketepatan pertimbangan Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan tersebut;
- Bahwa Mahkamah Agung berpendapat tindakan pemilik proyek memfasilitasi salah satu peserta tender merupakan persekongkolan tender jika tindakan tersebut memenuhi syarat-syarat, pertama menguntungkan peserta tender dan kedua dilakukan atas dasar kesepakatan dan/atau permintaan peserta tender;
- Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa serangkaian tindakan Pemilik Proyek/Terlapor I dalam perkara ini menguntungkan Para Pemohon Kasasi karena terbukti akhirnya setelah dilakukan tender ulang Pemohon Kasasi ditetapkan sebagai pemenang tender;
- Bahwa namun demikian serangkaian tindakan Pemilik Proyek/Terlapor I dalam perkara *a quo* merupakan tindakan/kebijakan internal Terlapor I meskipun menguntungkan Para Pemohon Kasasi;
- Bahwa tidak terdapat bukti baik langsung maupun tidak langsung (*indirect evidence*) yang menunjukkan bahwa serangkaian tindakan Terlapor I dalam perkara ini dilakukan atas dasar kerjasama dan/atau permintaan Para Pemohon Kasasi sehingga bukan tindakan persekongkolan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 523 K/Pdt.Sus-KPPU/2024



- Bahwa syarat dan ketentuan tender termasuk ketentuan mengenai pembatalan tender oleh pemilik proyek telah dipahami oleh para peserta tender dan atas ketentuan tersebut tidak terdapat keberatan dari peserta tender sehingga berlaku bagi peserta tender.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) Tbk, dan kawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 4 Januari 2024, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) Tbk**, dan 2. **PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA, Tbk**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 4 Januari 2024;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan keberatan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Pemohon tidak terbukti secara sah dan

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 523 K/Pdt.Sus-KPPU/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 tanggal 20 September 2017;

3. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 17/KPPU-L/2022 tanggal 18 Juli 2023;

4. Menolak keberatan selebihnya.

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 523 K/Pdt.Sus-KPPU/2024



Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
Nip. 19621220 1986 12 1001

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 523 K/Pdt.Sus-KPPU/2024